



PUTUSAN
Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril;
2. Tempat lahir : Pasir Sialang (Kampar);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/26 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 583/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Kesatu: Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna Abu-abu kombinasi Hitam;
 - 1 (satu) buah buku notes/catatan.
 - 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pasir Sialang RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya sekira pukul 16.00 WIB hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dihubungi oleh Eri (DPO) melalui handphone dan menawarkan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berkata *"Nio boli ganja paket limo puluhan waang"* (mau beli ganja paket lima puluh kamu) dan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril jawab *"Antau la komai"* (antarlh kesini), setelah itu datang Eri mengantarkan ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya ganja tersebut langsung Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunakan/pakai;
- Cara Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut yakni terlebih dahulu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril memisahkan daun dari batangnya, setelah itu daun ganja Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunting sampai halus, kemudian ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bungkus/linting dengan menggunakan kertas paper sampai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bakar dan hisap asapnya seperti orang merokok pada umumnya;

- Setelah itu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril merasa tenang dan perut terasa lapar, selanjutnya sisa narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril simpan di dalam saku baju dalam lemari pakaian miliknya;
- Sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sedang berada di rumah Gafur yang beralamat di Lingkungan Pasir Sialang, RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan tindakan penggeledahan dan ditemukan: 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih di dalam saku celana, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah buku catatan yang ditemukan di bawah pohon kelapa sawit di sekitar tempat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap. Kemudian Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dibawa ke rumahnya dan ditemukan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu yang tergantung di angler dalam lemari pakaian milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 123/IX/60894/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu diketahui berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dari Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 122/IX/60894/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja diketahui berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B-PP.01.01.94.941.10.2020.K.550 tanggal 01 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-PP.01.01.94.941.10.2020.K.551 tanggal 1 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril Positif mengandung daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Met Amphetamin dan daun ganja seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pasir Sialang RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira pukul 16.00 WIB hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dihubungi oleh Eri (DPO) melalui handphone dan menawarkan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berkata *"Nio boli ganja paket limo puluh waang"* (mau beli ganja paket lima puluh kamu) dan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril jawab *"Antau la komai"* (antarlah kesini), setelah itu datang Eri mengantarkan ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya ganja tersebut langsung Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunakan/pakai;
- Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril memisahkan daun dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batangnya, setelah itu daun ganja Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunting sampai halus, kemudian ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bungkus/linting dengan menggunakan kertas paper sampai menyerupai rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bakar dan hisap asapnya seperti orang merokok pada umumnya;

- Setelah itu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril merasa tenang dan perut terasa lapar, selanjutnya sisa narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril simpan di dalam saku baju dalam lemari pakaian miliknya;
- Sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sedang berada di rumah Gafur yang beralamat di Lingkungan Pasir Sialang RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan tindakan penggeledahan dan ditemukan: 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih di dalam saku celana, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah buku catatan yang ditemukan di bawah pohon kelapa sawit di sekitar tempat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap. Kemudian Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dibawa ke rumahnya dan ditemukan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu yang tergantung di anger dalam lemari pakaian milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 122/IX/60894/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja diketahui berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B-PP.01.01.94.941. 10.2020.K.551 tanggal 01 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril Positif mengandung daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Pasir Sialang RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira pukul 16.00 WIB hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dihubungi oleh Eri (DPO) melalui handphone dan menawarkan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berkata "*Nio boli ganja paket limo puluhan waang*" (mau beli ganja paket lima puluh kamu) dan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril jawab "*Antau la koma*" (antarlh kesini), setelah itu datang Eri mengantarkan ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya ganja tersebut langsung Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunakan/pakai;
- Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril memisahkan daun dari batangnya, setelah itu daun ganja Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril gunting sampai halus, kemudian ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bungkus/linting dengan menggunakan kertas paper sampai menyerupai rokok, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril bakar dan hisap asapnya seperti orang merokok pada umumnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril merasa tenang dan perut terasa lapar, selanjutnya sisa narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril simpan di dalam saku baju dalam lemari pakaian miliknya;
- Sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sedang berada di rumah Gafur yang beralamat di Lingkungan Pasir Sialang RT.002/RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian dilakukan tindakan penggeledahan dan ditemukan: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih di dalam saku celana, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisikan narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah buku catatan yang ditemukan di bawah pohon kelapa sawit di sekitar tempat Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril ditangkap. Kemudian Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dibawa ke rumahnya dan ditemukan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu yang tergantung di anger dalam lemari pakaian milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 122/IX/60894/2020 tanggal 29 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja diketahui berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: B-PP.01.01.94.941.10. 2020.K.551 tanggal 01 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril Positif mengandung daun ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Setelah urine Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dilakukan pemeriksaan oleh Asril SKM bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau No.R/1/X/2020//Lab tanggal 01 Oktober 2020 diketahui urine Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril Positif Canabinoid/THC;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba, yang kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan hingga kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih di dalam saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitaran tempat duduk Terdakwa dan dilanjutkan ke arah sebelah kiri menuju ke jalan setapak tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku catatan/notes, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah lalu menuju kamar yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar, dan dari hasil penggeledahan tersebut di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu kombinasi Hitam yang tergantung di anger dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses penyidikan;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ketua RT;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ijon (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkannya dari Sdr. Eri (DPO) dengan membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakannya sendiri;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika, yang kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan hingga kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih di dalam saku celana Terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan di sekitaran tempat duduk Terdakwa dan dilanjutkan ke arah sebelah kiri menuju ke jalan setapak tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku catatan/notes, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah lalu menuju kamar yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar, dan dari hasil penggeledahan tersebut di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu kombinasi Hitam yang tergantung di anger dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ijon (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkannya dari Sdr. Eri (DPO) dengan membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Agus Salim Bin Hasan, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Agus Salim Bin Hasan sebagaimana termuat dalam BAP dimohon untuk dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka keterangan saksi dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Salim Bin Hasan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di rumah, yang kemudian datang anggota kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga telah diperlihatkan barang bukti berupa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik klip bening dan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan di dalam kantong/saku baju Terdakwa yang digantung di dalam lemari pakaian barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan di bawah pohon kelapa sawit di seputaran tempat duduk Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone lipat merek Samsung warna Putih dan buku catatan/notes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah miliknya dan untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bangku depan rumah Sdr. Gofur, yang kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian bertanya kepada teman Terdakwa *"Siapa yang bernama Fadli?"*, namun bersamaan dengan itu Terdakwa langsung pergi dan berjalan ke belakang rumah Sdr. Gofur, setelah itu pihak kepolisian mendekati dan bertanya kepada teman Terdakwa *"Siapa yang pergi itu?"* dan dijawab oleh teman Terdakwa *"Andri"*, bersamaan dengan itu pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Iyun dan bertanya kepada Sdr. Iyun *"Ado Potisi disitu lai Mamak (Polisi masih ada di situ Mamak)"* lalu dijawab *"Ndak le Nakan (Tidak ada lagi Ponakan)"*, kemudian setelah mendengar jawaban Sdr. Iyun tersebut Terdakwa kembali ke tempat duduk, namun sesampainya Terdakwa di tempat duduk ternyata pihak kepolisian masih berada di tempat tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan bersamaan dengan penangkapan tersebut salah satu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"Kau Fadli?"* lalu Terdakwa jawab *"Iya"*, kemudian pihak kepolisian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan dari hasil pengeledahan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih di dalam saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitaran tempat duduk Terdakwa dan dilanjutkan ke arah sebelah kiri menuju jalan setapak seputaran kampung dan dari hasil pengeledahan tersebut tepatnya di bawah pohon kelapa sawit ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah buku catatan/notes, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah dan dilakukan pengeledahan lagi di dalam kamar dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering di dalam saju baju kemeja warna Abu-abu kombinasi Hitam yang tergantung di anger di dalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. Eri dengan cara membelinya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya sendiri;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan tersebut Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan sisanya adalah barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu memisahkan daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus, kemudian setelah daun ganja tersebut halus barulah Terdakwa mengambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, kemudian setelah daun ganja tersebut dibungkus atau dilinting dengan menggunakan kertas paper barulah Terdakwa membakar dan menghisapnya, dan setelah Terdakwa menggunakannya Terdakwa merasa tenang dan perut terasa lapar;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 122/IX/60894/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 123/IX/60894/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.94.941.10.2020.K.550 tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.94.941.10.2020.K.551 tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;
- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/1/X/2020/LAB atas nama Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba, yang kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan hingga kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih di dalam saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitaran tempat duduk Terdakwa dan dilanjutkan ke arah sebelah kiri menuju ke jalan setapak tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku catatan/notes, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah lalu menuju kamar yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar, dan dari hasil penggeledahan tersebut di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu kombinasi Hitam yang tergantung di anger dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa bernama Ijon (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Eri (DPO) dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membelinya untuk dipergunakannya sendiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut sesaat sebelum penangkapan, dan barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah sisa dari narkoba jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu memisahkan daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus, kemudian setelah daun ganja tersebut halus barulah Terdakwa mengambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, kemudian setelah daun ganja tersebut dibungkus atau dilinting dengan menggunakan kertas paper barulah Terdakwa membakar dan menghisapnya, dan setelah Terdakwa menggunakannya Terdakwa merasa tenang dan perut terasa lapar;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 122/IX/60894/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering adalah seberat 0,74 gram yang terdiri dari berat bersih seberat 0,58 gram dan berat pembungkus seberat 0,16 gram;
 - Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.94.941.10.2020.K.551 tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor: 123/IX/60894/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah seberat 0,22 gram yang terdiri dari berat bersih seberat 0,12 gram dan berat pembungkus seberat 0,10 gram;
 - Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.94.941.10.2020.K.550 tertanggal 1 Oktober 2020 yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/1/X/2020/LAB atas nama Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Canabinoid/THC;
- Bahwa benar barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif Kesatu berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Ridwan Junaidi Bin Junaidi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika, yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan hingga kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Putih di dalam saku celana Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitaran tempat duduk Terdakwa dan dilanjutkan ke arah sebelah kiri menuju ke jalan setapak tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku catatan/notes, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah lalu menuju kamar yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar, dan dari hasil penggeledahan tersebut di dalam saku baju kemeja warna Abu-abu kombinasi Hitam yang tergantung di anger dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Eri (DPO) dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membelinya untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa bernama Ijon (DPO), dan Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai pihak yang memiliki barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut, sebaliknya oleh karena barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Ijon (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahuinya, maka untuk barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak akan diperimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis daun ganja kering tersebut terbukti sebagai Daun Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 122/IX/60894/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering adalah sebesar 0,74 gram yang terdiri dari berat bersih sebesar 0,58 gram dan berat pembungkus sebesar 0,16 gram. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.94.941.10.2020.K.551 tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering adalah Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah Positif Daun Ganja yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis daun ganja kering yang merupakan Narkoba Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Terdakwa secara "*Tanpa hak telah memiliki Narkoba Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman*", sehingga oleh karenanya, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di lingkungan Pasir Sialang RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis daun ganja kering, dan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang telah dipertimbangkan sebelumnya adalah Positif Daun Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sisa dari narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa sehubungan perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/1/X/2020/LAB atas nama Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril tertanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa pada urine Terdakwa Positif mengandung Canabinoid/THC;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I (Satu)*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang dimiliki hanya untuk dipergunakannya sendiri, dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan sebaliknya. Adapun Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu memisahkan daun dari batang dengan cara menggunting daunnya hingga halus, kemudian setelah daun ganja tersebut halus barulah Terdakwa mengambil kertas paper untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok, kemudian setelah daun ganja tersebut dibungkus atau dilinting dengan menggunakan kertas paper barulah Terdakwa membakar dan menghisapnya, dan setelah Terdakwa menggunakannya Terdakwa merasa tenang dan perut terasa lapar;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya adalah untuk dirinya sendiri, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;

oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu dan jenis daun ganja kering yang merupakan Narkotika Golongan I (Satu), sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;

oleh karena telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadli Als Fadli Bin Asril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021 oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Junaidi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.